

**KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
NOMOR: 155/BAN-PDM/SK/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP II TAHUN 2024**

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan, perlu dilakukan penilaian akreditasi terhadap satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 389/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023–2028;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun 2024 tanggal 17 September 2024; dan

2. Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP II TAHUN 2024.

KESATU : Daftar nama satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.

KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui Sistem Penilaian Akreditasi.

KEEMPAT : Satuan pendidikan yang terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.



- KELIMA : Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan status tidak terakreditasi.
- KEENAM : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat mencabut status dan peringkat akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- a. satuan pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar; dan
  - b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku akreditasi tanggal 31 Desember 2029.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1928	69885138	RA. Al-Huda	RA	Kab. Pasuruan	C
1929	69949672	TK DHARMA WANITA PERSATUAN PERMATA HATI	TK	Kab. Bojonegoro	B
1930	69746175	RA/BATA SABILUTH THOYYIB	RA	Kab. Pasuruan	B
1931	69763445	KB WHIZ KIDS	KB	Kota Surabaya	B
1932	69777077	SPS SALAK 87	SPS	Kab. Jember	B
1933	20556092	TK HARAPAN	TK	Kab. Jember	B
1934	69911419	SPS MAWAR 23	SPS	Kab. Jember	C
1935	69919050	SPS MAWAR 09	SPS	Kab. Jember	C
1936	69911416	SPS MAWAR 21	SPS	Kab. Jember	C
1937	69777118	KB NURUS SHOLEHAH	KB	Kab. Jember	C
1938	20556097	TK DARUL HIKMAH	TK	Kab. Jember	B
1939	20556104	TK DHARMA BHAKTI	TK	Kab. Jember	B
1940	20556094	TK AL HAMIDI	TK	Kab. Jember	B
1941	69948737	Taman Posyandu PEDULI BUNDA Kranggan	SPS	Kab. Kediri	B

